

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan merupakan suatu ekosistem yang berisi banyak sumber daya alam hayati yang memiliki manfaat yang sangat besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.¹ Menurut Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan mempunyai tiga fungsi utama yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi serta pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi, dan Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Saat ini kondisi hutan di Indonesia semakin buruk sebagai akibat negatif dari semakin berkembangnya peradaban dan meningkatnya kebutuhan manusia. Salah satu permasalahan mengenai hutan yang terjadi di Indonesia adalah terjadinya peristiwa kebakaran hutan.²

¹ Salim, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

² Indra Januar Siregar, "Penanggulangan Kebakaran Hutan", *jurnal skripsi*, 22 juni 2010, Universitas Indonesia, hlm.3.

Bencana kebakaran hutan dan lahan akhir-akhir ini sudah semakin mengganggu, baik ditinjau dari sudut pandang sosial maupun ekonomi. Pencemaran lingkungan akibat bencana kebakaran hutan tidak dapat dihindarkan, bahkan sudah mempengaruhi hubungan politik antar negara tetangga. Ketentuan mengenai kebakaran hutan diatur dalam Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa “Pada prinsipnya pembakaran hutan itu dilarang. Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang”.

Kasus kebakaran hutan ini sudah hampir menjadi bencana Tahunan di Indonesia terutama pada musim kemarau. Adapun daerah yang sangat rawan terjadi kebakaran hutan adalah Sumatra dan Kalimantan. Dampak kebakaran hutan yang sering muncul adalah kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Secara sektoral dampak kebakaran ini mencakup sektor perhubungan, kesehatan, ekonomi, ekologi dan sosial, termasuk citra bangsa di mata negara tetangga dan dunia. Kebakaran hutan dan lahan terjadi setiap Tahun dengan jumlah titik api (*hot*

spot) yang luas yang bervariasi. Kejadian ini sebenarnya telah diantisipasi oleh pemerintah, namun tidak berdaya melakukan pencegahan.³

Menurut berbagai hasil kajian serta analisis (*CIFOR, 2006* dan *Walhi, 2006*), penyebab kebakaran hutan serta lahan berhubungan langsung dengan perilaku manusia yang menginginkan percepatan penyiapan lahan (*land clearing*) untuk persiapan penanaman komoditas perkebunan, yang mana para pihak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan karena dianggap paling murah dan lebih menghemat waktu dan tenaga.⁴ Faktor ekonomi dan tidak tersedianya teknologi yang memadai menjadi faktor pendorong terjadi pembakaran hutan, meskipun dampak yang dihasilkan dari penerapan metode tersebut tidak sebanding dengan hasilnya. Sehingga para pihak menggunakan metode pembakaran untuk sekaligus mengharapkan kenaikan tingkat keasaman (pH) tanah yang kira-kira 3 sampai dengan 6 agar berbagai tanaman perkebunan seperti (sawit dan akasia, misalnya) dapat tumbuh dengan subur. Juga dilaporkan bahwa perladangan tradisional yang menerapkan sistem usaha tani gilir balik tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena jumlah wilayah yang terbakar pada lahan-lahan tersebut hanya sekitar 20 persen dari total keseluruhan yang terbakar. Dari jumlah ini, kurang dari separuhnya terjadi pada lahan-lahan pertanian milik masyarakat yang menerapkan rotasi usaha tani sementara

³ Putra Agustia, 2013, "*Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution*", Universitas Riau Pekanbaru, Riau, hlm. 2.

⁴ Tuhulele Popi, 2014, "Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim", *Jurnal Yustisia*, Vol.3 Nomor 2, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm 26

sisanya pada kawasan bekas konsesi yang ditinggalkan para pemiliknya yang kemudian digunakan oleh masyarakat.⁵

Ketidakseimbangan alam telah terjadi dan mengakibatkan bencana yang sulit dipulihkan dalam waktu singkat. Untuk mempelajari dampak negatif yang ditimbulkan kebakaran hutan dan lahan terhadap produksi pertanian, suatu kajian yang didasarkan atas observasi dan wawancara profesional perlu dilakukan ditengah maraknya kobaran api tersebut. Kajian yang bersifat studi kasus ini dilakukan di Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat, untuk melihat dan mempelajari secara lebih mendalam sejumlah kejadian yang terkait langsung dengan proses produksi pertanian sebagai konsekuensi logis dari bencana kebakaran di wilayah yang bersangkutan.

Kabupaten Melawi terletak di 0°07' - 1°21' Lintang Selatan dan 111°07' - 112°27' Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah sebelah utara dan timur adalah Kabupaten Sintang. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang. Kabupaten Melawi memiliki wilayah administrasi seluas 10.640,80 km² yang didominasi wilayah perbukitan dengan luas 8.818,70 km² atau 82,85 persen dari luas keseluruhan.⁶

⁵ Sahat M.Pasaribu dan Supena Friyatno,2008, “Memahami Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta Upaya Penanggulangannya, *jurnal skripsi*, 11 february 2008, Universitas Padjajaran, hlm.2.

⁶ Pemkab Melawi, Profil Kabupaten Melawi, hlm 1 <https://ppid.melawikab.go.id/statis-26-profil-daerah.html> , diakses 3 September 2021

Kawasan hutan Kabupaten Melawi seluas 1.064.080 Ha, sebesar 44,37 persen digunakan sebagai hutan produksi, yang lainnya sebesar 4,02 persen sebagai hutan tanaman nasional, 20,76 persen sebagai hutan lindung dan sisanya sebesar 30,85 persen digunakan sebagai pertanian lahan kering. Luas lahan kritis di Kabupaten Melawi sebesar 26,54 persen dari seluruh luas wilayah, dimana 69,1 persen dari lahan kritis berada di kawasan hutan dan 30,9 persen berada di kawasan lainnya. Persentase lahan kritis yang terluas adalah kawasan hutan produksi biasa yaitu sebesar 40,15 persen.⁷

Pada periode 2016-2021 telah terjadi kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan data kebakaran hutan dan lahan di monitoring sistem yang merupakan data luas kebakaran hutan dan lahan (Ha) pada periode Tahun 2016-2021. Pada tahun 2016 terdapat (9.174,19 titik api atau *hot spot*), pada tahun 2017 (7.467,33 titik api atau *hot spot*), pada tahun 2018 (68.422,03 titik api atau *hot spot*), pada tahun 2019 (151.919,00 titik api atau *hotspot*), pada tahun 2020 (7.646,00 titik api atau *hot spot*), pada tahun 2021 (17.192,00 titik api atau *hot spot*).⁸

Dampak dari kebakaran hutan atau lahan tersebut dapat menyebabkan kerugian, yang pertama adalah timbulnya penyakit infeksi saluran pernafasan dikarenakan efek dari kabut asap yang sangat tebal, kedua, kurangnya efisiensi kerja saat terjadi kabut asap karena biasanya jika

⁷ Erwin susanto,2010,profil Kabupaten Melawi, *jurnal skripsi*, 15 oktober 2010, Universitas Tanjung Pura, hlm.5, diakses 4 September 2021.

⁸ Karhutla monitoring sistem,rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan (Ha) per provinsi di Indonesia Tahun 2016-2021,hlm.1, http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran, diakses 7 september 2021.

kabut asap tersebut sangat parah maka perkantoran dan lain-lainnya diliburkan, yang ketiga adalah menyebabkan habitat satwa-satwa hutan menjadi hilang dan jika habitat satwa itu hilang maka satwa tersebut akan menjadi punah, dan yang keempat, timbulnya persoalan internasional dengan negara tetangga, dan menyebabkan kerugian-kerugian materiil dan imateriil lainnya.⁹ Dari dampak tersebut bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas lingkungan hidup.

Hal ini tercantum dalam Pasal 28 H Ayat (1) UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam Pasal 65 ayat (4) UUPH dinyatakan juga bahwa setiap orang atau individu mempunyai hak untuk mengambil peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 67 Ayat (1). Menurut Pasal 72 ketentuan Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka instansi pemerintah atau instansi pemerintah daerah yang bertanggung

⁹ Ayu Nurul alifa, Adji Samekto, dan Nanik Trihastuti, Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional Dalam Kebakaran Hutan Di Riau Dalam Perspektif Hukum Internasional, *jurnal skripsi*, volume 5 nomor 3 Tahun 2016, Universitas Diponegoro, hlm.8

jawab di bidang kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, setiap instansi yang ada dalam jajaran pemerintahan berkepentingan dan berkewajiban untuk membantu melakukan perlindungan dan pengelolaan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan agar lingkungan hidup di Indonesia akan tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat yang berada di Indonesia serta makhluk-makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup Daerah Melawi Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan Di Kabupaten Melawi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan problematika hukum yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian kebakaran hutan akibat pembukaan lahan perkebunan di Kabupaten Melawi ?
2. Apakah ada kendala dalam pengendalian kebakaran hutan akibat pembukaan lahan di Kabupaten Melawi ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian kebakaran hutan akibat pembukaan lahan perkebunan di Kabupaten Melawi.
2. Kendala dalam pengendalian kebakaran hutan akibat pembukaan lahan di Kabupaten Melawi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberi kontribusi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam Hukum kehutanan serta Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pengendalian Kebakaran Hutan Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Melawi

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi dalam upaya pengendalian kebakaran hutan akibat pembukaan lahan.

- b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Dinas Lingkungan Hidup sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Melawi.

- c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pemikiran kepada masyarakat agar dapat lebih memperhatikan lingkungan

sekitar agar dapat menerapkan pembukaan lahan dengan cara yang lebih baik.

d. Bagi Penulis

Sebagai syarat kelulusan dalam Strata-1 program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Akibat Pembukaan Lahan di Kabupaten Melawi merupakan hasil karya asli yang dilakukan oleh penulis dan memiliki pembaruan atau berbeda dibanding penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. bukan merupakan plagiasi ataupun duplikasi, baik di dalam maupun di luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Terdapat penulisan hukum sebelumnya yang berhimpitan dengan penelitian ini, tetapi berbeda mengenai judul, rumusan masalah serta hasil pembahasannya. Penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penulisan skripsi oleh Ayu Nurul Alfia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - a. Judul skripsi: Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional Dalam Kebakaran Hutan Di Riau Dalam Perspektif Hukum Internasional.

- b. Rumusan Masalah: Mengapa kebakaran hutan yang terjadi di Riau tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum lingkungan internasional yang dilakukan perusahaan Transnasional ?
- c. Hasil Penelitian: Kebakaran hutan yang terjadi di Riau tersebut merupakan kesalahan hukum lingkungan internasional. Namun, tidak semua Perusahaan Transnasional sebagai satu-satunya pelaku dalam kebakaran tersebut. Perusahaan dan korporasi tersebut dapat dijadikan fokus utama dalam kasus kebakaran hutan Riau dikarenakan kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan atau korporasi memiliki dampak yang besar bagi masyarakat dan wilayah sekitarnya, terutama dampak lingkungan akibat kegiatan perusahaan/korporasi tersebut.

Perbandingan skripsi ini dengan rencana penelitian penulis adalah bahwa rencana penelitian penulis membahas terkait peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian kebakaran hutan akibat pembukaan lahan perkebunan di Kabupaten Melawi, sedangkan skripsi Ayu Nurul Alfia, membahas mengenai tanggung jawab perusahaan transnasional dalam kebakaran hutan di Riau dalam perspektif hukum internasional.

2. Penulisan skripsi oleh Abdullah Kaspani, Fakultas Hukum Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi
- a. Judul skripsi: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014.

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran lahan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 ?
- 2) Apa kendala penyelesaian kasus pembakaran lahan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB ?

c. Hasil Penelitian:

- 1) Pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana pembakaran lahan yang sudah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) berbunyi “Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.” Dan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut juga sudah mengatur tentang sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku usaha yang membuka lahan menggunakan cara membakar sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Sanksi pidana yang diberikan jika pelaku usaha melanggar aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang perkebunan dalam Pasal 108 menyebutkan “Dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam menyelesaikan kasus pembakaran lahan yang dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUS-

LH/2020?PT JMB ada terdapat hambatan yaitu secara teknis seperti terjadi saat sidang putusan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan terdakwa tidak hadir dalam persidangan dan tidak adanya lembaga yang ditentukan seperti lembaga peradilan khusus tindak pidana kehutanan. Dikarenakan kasus tindak pidana pembakaran hutan ini sangat sulit sehingga dibutuhkannya lembaga peradilan khusus, agar penanganan khusus pidana dibidang kehutanan dapat dilaksanakan secara tuntas.

Perbandingan skripsi ini dengan rencana penelitian penulis adalah bahwa rencana penelitian penulis membahas mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian kebakaran hutan akibat pembukaan lahan perkebunan di Kabupaten Melawi, sedangkan skripsi Abdullah Kaspani membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran lahan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014.

3. Penulisan skripsi oleh Muhammad Khaidir, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Indonesia, Banda Aceh
 - a. Judul skripsi: Kebijakan Pemidanaan Bagi Pelaku Pembakaran Hutan Menurut Konsep *Hifdzul Al-Bi'ah* Dan *Maqasid Al-Syari'ah*
 - b. Rumusan Masalah:
 - 1) Bagaimana kebijakan pemidanaan bagi pelaku pembakaran hutan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ?

2) Bagaimana kebijakan pidana bagi pelaku pembakaran hutan menurut konsep *ḥifẓ al-bī'ah* dalam *maqāṣid al-syarī'ah*?

c. Hasil Penelitian:

1) Kebijakan pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini juga mengatur sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan/lahan. Pasal 108 Setiap orang yang melakukan pembakaran hutan/lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam kenyataan, sebagian besar peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana lingkungan diluar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur sanksi pidana secara alternatif, yaitu berupa pidana penjara atau hanya denda.

2) Kebijakan pidana bagi pelaku pembakaran hutan menurut konsep *ḥifẓ al-bī'ah* dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Berlaku secara akhlaqi (nilai moralitas) sehingga memerlukan peran pemerintah agar berlaku secara *qada'i*.

Perbandingan skripsi ini dengan rencana penelitian penulis adalah bahwa rencana penelitian penulis membahas mengenai peran

Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian kebakaran hutan akibat pembukaan lahan perkebunan di Kabupaten Melawi, sedangkan skripsi dari Muhammad Khaidir membahas mengenai Kebijakan Pemidanaan Bagi Pelaku Pembakaran Hutan Menurut Konsep *Hifdzul Al-Bi'ah* Dan *Maqasid Al-Syari'ah*.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan batasan konsep sesuai dengan judul penelitian yaitu Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan Di Kabupaten Melawi. Batasan Konsep yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Peran (*role*) merupakan perspektif dinamis dari posisi (*status*). Kalau seseorang melakukan hak dan kewajibannya selaras dengan posisinya, itu berarti bahwa dengan begitu ia melangsungkan suatu peran.¹⁰
- b. Pengendalian adalah pengukuran dan koreksi kinerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.¹¹ Menurut Pasal 13, 53, dan 54 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengendalian pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup serta setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 212-213.

¹¹ Malayu S.P. Hasibuan, 2006, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 241-242.

hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan : penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- c. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang luas yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.¹² Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- d. Kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.¹³
- e. Pembukaan lahan (*Land clearing*) adalah salah satu langkah awal untuk bercocok tanam, pada suatu areal atau lahan hutan yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan, gulma dan keanekaragaman hayati di

¹² Abdul Muis Yusuf , dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Kehutanan di Indonesia.*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 124.

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan.

dalamnya, pembukaan lahan dilakukan untuk keperluan seperti lahan perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan keperluan lainnya.

f. Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati Melawi Nomor 46 Tahun 2017, Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti melalui wawancara (sebagai data utama).

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, berupa pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, kamus, surat kabar, dan majalah ilmiah yang berhubungan dengan masalah Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Akibat Pembukaan Lahan Di Kabupaten Melawi.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Untuk memperoleh data primer diperlukannya: Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukannya melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Melawi

5. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek dengan ciri yang sama (homogenitas)¹⁴. Populasi berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pelaku usaha perkebunan di Kabupaten Melawi.

6. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi¹⁵. Sampel dari penelitian ini yaitu beberapa masyarakat pembukaan lahan di kecamatan Belimbing, Batu buil, dan Nanga Pinoh. Metode Pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling. Pada metode ini tiap unit atau individu populasi mempunyai kesempatan atau probabilitas yang sama untuk menjadi sampel. Sehingga diambil dari tiga kecamatan dari sebelas kecamatan yang memiliki potensi pembukaan lahan dengan cara membakar di Kabupaten Melawi

7. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Hadi, Dan Bapak Ali Tubong selaku usaha perkebunan yang ada di Kabupaten Melawi

8. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah : Bapak Deni Jatnika, S.H. Selaku Pengawas Lingkungan Hidup Sub Koordinator Pengawasan dan

¹⁴ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet.6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 119.

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi dan Bapak Yusuf Afandi, S.P., M.M. Selaku Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pangan Dan Perkebunan Kabupaten Melawi.

9. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan ukuran kualitatif. Berdasarkan analisis data kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode induktif.

